

**KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN
KONSUMEN**

**Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Gadai di PT
Pegadaian UPC Nusukan**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

JIHAN NABILA HARAHAHAP

NIM : C100170224

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN KONSUMEN:

Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Gadai di PT Pegadaian

UPC Nusukan

Oleh :

JIHAN NABILA HARAHAAP

NIM : C100170224

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Telah diperisaksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN KONSUMEN:

Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Gadaai di PT Pegadaian
UPC Nusukan

OLEH

JIHAN NABILA HARAHAHAP

C100170224

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

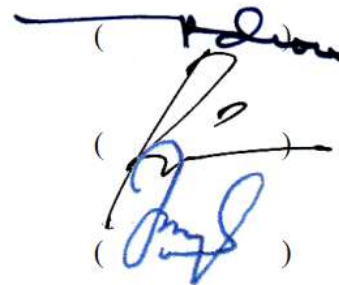
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jumat, 23 April 2021

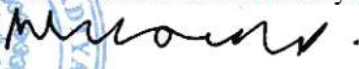
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Nabila Harahap

NIM : C100170224

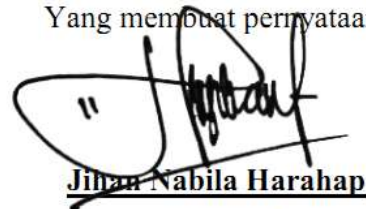
Alamat : Combong RT 04 RW 01, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 23 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Jihan Nabila Harahap

C100170224

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu saya tercinta yang selalu mendoakan, mengasihi, menguatkan, mendukung, dan bersabar mendampingi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan ibu.
2. Alm. Ayah saya tercinta yang *Insyallah* sudah tenang di sana.
3. Kakak-kakak dan abangku tersayang yang selalu menyemangati dan mendukung selama penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN KONSUMEN : Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan.”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta, Alm. Bapak Surya Dharma Harahap dan Ibu Eny Hartini atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga

kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan ibu.

6. Kakakku Mb Sari, Mb Yupi, dan Abang Fadli, terima kasih telah mendukung dan melindungi saya dalam keadaan apapun.
7. Sahabatku Ana dari Sekolah Dasar sampai sekarang. Terima kasih selalu ada, memberikan support dan kebersamaan sejauh ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan hatimu. Hehe
8. Sahabatku Sekolah Menengah Pertama, “Home Sweet Home” : Hestu, Unique, Dilla, Ana yang telah memberikan pengalaman dari masa jamaet hingga sekarang. Walaupun grup sekarang terasa sepi tapi ketahuilah saya tetap mendoakan yang terbaik bagi kalian. Sampai bertemu diwaktu sukses versi kita masing-masing.
9. “Assalamu’alaikum Ukhti” keluarga baru tersayang yang sudah menemani dan membantu perkuliahan.
10. Sahabat dan teman-temanku seperbimbingan maupun bukan seperbimbingan yang sudah membantu tugas-tugas perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah mau saya tanyai, repotkan, dan mengajak saya keluar untuk ambis bersama.
11. Sahabat dan teman-temanku Pasukan Tujuh Belas yang telah menemani masa-masa remajaku, selalu gas tanpa wacana. Walaupun banyak drama yang tercipta tapi tidak apa-apa karena memang itulah namanya pertemanan.
12. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Voca Alkindi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menerima saya menjadi anggota dan memberikan banyak pengalaman baik dalam kepanitiaan maupun event-event yang ada.
13. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun kata-kata yang kurang berkenan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 17 April 2021

Penulis

Jihan Nabila Harahap
NIM. C100170224

KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN KONSUMEN

Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan

ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tak sedikit orang melakukan peminjaman uang dengan cara menggadaikan barang miliknya sebagai jaminan atas utangnya. PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai. Pada umumnya masyarakat menengah kebawah memilih untuk meminjam uang kepada PT Pegadaian karena sistemnya yang mudah, praktis, dan cepat. Kegiatan utang piutang dengan jaminan gadai ini melibatkan perjanjian antara PT Pegadaian dengan debitur yang mana syarat-syarat di dalam perjanjian itu sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh PT Pegadaian dalam bentuk formulir yang memuat klausul eksonerasi, sehingga debitur hanya mempunyai pilihan untuk setuju atau tidak setuju terhadap perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi merupakan klausul yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha sehingga dapat merugikan konsumen. Pencantuman klausul eksonerasi sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk klausul eksonerasi dalam Formulir Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang sudah benar dan sebagai patokan atau dasar bagi manusia untuk berperilaku dengan pantas. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif, yang dimaksudkan untuk menggambarkan tentang bentuk klausul eksonerasi dalam perjanjian baku yaitu Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai di PT Pegadaian UPC Nusukan. Selain itu untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut dengan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk klausul yang termuat dalam Formulir Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bukan termasuk bentuk klausul eksonerasi.

Kata Kunci: perjanjian baku, klausul eksonerasi, pegadaian, debitur, nasabah.

ABSTRACT

To meet their daily needs, not a few people borrow money by pawning their belongings as collateral for their debts. PT Pegadaian is a non-bank financial institution that provides loans to the public using a pawning system. In general, the middle and lower class people choose to borrow money from PT Pegadaian because the system is easy, practical, and fast. This payable and receivable activity with a pledge guarantee involves an agreement between PT Pegadaian and the debtor, where the terms in the agreement have been determined in advance by PT Pegadaian in the form of a form that contains an exoneration clause, so that the debtor only has the option to agree or disagree with the agreement. the. An exoneration clause is a clause that aims to shift the responsibility of business actors so that it can harm consumers. The inclusion of an exoneration clause has actually been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to determine the form of the exoneration clause in the Accounts Receivable Agreement Form with Pawn Collateral at PT Pegadaian UPC Nusukan. The method used is the normative juridical approach, namely the law is conceptualized as a rule or norm that is correct and as a benchmark or basis for humans to behave appropriately. This research was conducted with descriptive research, which is intended to describe the form of the exoneration clause in the standard agreement, namely the Accounts Receivable Agreement with Pawn Collateral at PT Pegadaian UPC Nusukan. In addition, to find out the rights and obligations of the parties in the agreement based on the Civil Code. Based on the results of the research, it is known that the form of the clause contained in the Accounts Receivable Agreement Form with Pawn Collateral is in accordance with the applicable regulations and is not an exoneration clause.

Keywords: *standard agreement, exoneration clause, pawnshop, debtor, customer.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Laporan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Perjanjian Pada Umumnya	18
1. Pengertian Perjanjian	18
2. Syarat Sahnya Perjanjian	21
3. Asas Kebebasan Berkontrak	24
4. Jenis-Jenis Perjanjian	26
5. Prestasi, Wanprestasi, dan Akibat Hukumnya.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Gadai	32
1. Pengertian Gadai	32
2. Subyek dan Obyek Gadai	35
3. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	38

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku	40
1. Pengertian Perjanjian Baku.....	40
2. Jenis-Jenis Perjanjian Baku	42
3. Ciri-ciri Perjanjian Baku	43
D. Tinjauan Umum tentang Klausul Eksonerasi.....	45
1. Pengertian Klausul Eksonerasi	45
2. Bentuk Klausul Eksonerasi	46
3. Pembatasan dan Kekuatan Mengikat Klausul Eksonerasi	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
1. Bentuk Dimana Tanggung Jawab Untuk Akibat-Akibat Hukum, Karena Tidak atau Kurang Baik Memenuhi Kewajiban-Kewajiban, Dikurangi atau Dihapuskan (Misalnya Ganti Kerugian Dalam Wanprestasi Atau Ingkar Kewajiban)	53
2. Bentuk Dimana Kewajiban-Kewajiban Sendiri, yang Biasanya Dibebankan Pada Pihak Untuk Mana Syarat Dibuat, Dibatasi Atau Dihapuskan (Misalnya Perluasan Pengertian Keadaan Darurat).....	54
3. Bentuk Dimana Kewajiban-Kewajiban Dicipta, Salah Satu Pihak Dibebankan dengan Kewajiban Untuk Memikul Tanggung Jawab Pihak Yang Lain yang Mungkin Ada Kerugian yang Diderita Oleh Pihak Ketiga	56
B. Hasil Pembahasan	56
1. Bentuk Dimana Tanggung Jawab Untuk Akibat-Akibat Hukum, Karena Tidak Atau Kurang Baik Memenuhi Kewajiban-Kewajiban, Dikurangi atau Dihapuskan (Misalnya Ganti Kerugian dalam Wanprestasi Atau Ingkar Kewajiban)	56
2. Bentuk Dimana Kewajiban-Kewajiban Sendiri, yang Biasanya Dibebankan Pada Pihak Untuk Mana Syarat Dibuat, Dibatasi atau Dihapuskan (Misalnya Perluasan Pengertian Keadaan Darurat).....	63

3. Bentuk Dimana Kewajiban-Kewajiban Dicipta, Salah Satu Pihak Dibebankan Dengan Kewajiban Untuk Memikul Tanggung Jawab Pihak Lain yang Mungkin Ada Kerugian Yang Diderita Oleh Pihak Ketiga.	76
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83